



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEPAKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pengembalian uang jasa pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku perlu diatur pemanfaatannya, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 9);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku (Berita Daerah Kabupaten penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEPAKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku yang selanjutnya disebut RSUD Sepaku adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, konsultasi medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas/sarana kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit atau Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Kesehatan beserta jaringannya.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Karyawan adalah aparatur sipil negara dan tenaga kontrak yang bekerja di RSUD Sepaku.
11. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.

BAB II

TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Direktur dapat meminta pembagian Jasa Pelayanan berdasarkan penerimaan pendapatan yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian Jasa Pelayanan kepada RSUD Sepaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penerimaan pendapatan yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari total pendapatan yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara perhitungan pembagian Jasa Pelayanan untuk pasien Jaminan Kesehatan Nasional menggunakan tarif INA CBG's dan pembagian Jasa Pelayanan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari klaim yang dibayarkan ke RSUD Sepaku.

- (5) Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selanjutnya menjadi uang Jasa Pelayanan yang penganggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Direktur menyusun anggaran dalam rangka pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Tata cara penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMANFAATAN UANG JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menunjang kegiatan pelayanan di RSUD Sepaku dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan Karyawan RSUD Sepaku.
- (3) Rincian pembagian Jasa Pelayanan kepada Karyawan ditetapkan oleh Direktur.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Pembagian Jasa Pelayanan yang berasal dari program jaminan kesehatan masyarakat atau sebutan lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan dalam petunjuk teknis program dimaksud.
- (2) Pembayaran pajak dihitung per orang dari penerima Jasa Pelayanan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 8 Desember 2023
Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 11 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 33.



Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008